

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil (Wirosa, 2011). Hak dan kewajiban itu timbul karena manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah. Dengan perkembangan lembaga keuangan Islam, Pernyataan wacana Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga dikembangkan. Hal ini relevan karena keberadaan institusi atau perusahaan tidak akan terpisah Proses pencatatan akuntansi. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban Mencatat aktivitas akuntansi yang terjadi Perusahaan selanjutnya mengusulkan persiapan dan Perkenalkan laporan keuangan kepada pengguna.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk social. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk

pembiayaan dan investasi. Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, mempunyai nilai keuntungan. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku murabahah wajib mentaati perlakuan akuntansi murabahah yang ada. Di Indonesia, PSAK 102 memuat peraturan perlakuan akuntansi murabahah.

Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan harga tertentu. Sumber dengan manfaat tambahan yang disepakati, bank Penjual dan pelanggan bertindak sebagai pembeli. siap pembayaran. Pembayaran angsuran atau kesepakatan bersama. Pendanaan di bawah kontrak Murabahah Transaksi perdagangan komoditas berdasarkan kenaikan biaya komoditas Margin yang disepakati kedua belah pihak, penjual Beri tahu pembeli tentang biayanya terlebih dahulu.

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keuntungan baik yang berkaitan dengan perniagaan (bisnis) ataupun yg berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang berkaitan dengan landasan syariah murabahah yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

مِثْلُ الْبَيْعِ إِذْ مَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسِينُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَاؤُا لَوْ نَبَأَكَ الَّذِينَ
 ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهُمِ رَبِّهِ نَمَّ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرِّبَاؤُا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرِّبَاؤُا
 خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Bank syariah dapat mengambil keuntungan dalam bentuk margin. Mengambil margin berdasarkan jual beli, Bank dapat mengambil keuntungan yang sesuai dari barang yang dibeli Bank dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada pelanggan secara eceran. Hutang diperbolehkan, jika memang dipaksakan dan tidak ada keuntungan yang didapat dari hutang ini, tanpa ada alasan yang memungkinkan, menurut syariah. Selain grafik jual beli, bank syariah pun demikian aktif sebagai investor bagi pemilik bisnis. Salah satu bagan yang biasa digunakan adalah mudharabah. Bank syariah berinvestasi dalam bisnis pelanggan. Misalnya untuk tambahan modal kerja, perusahaan memperbanyak mesin pabrik baru untuk meningkatkan kinerja produksi perusahaan. Distribusi keuntungan

adalah bagi hasil dan kerugian, mengubah rasio bagi hasil, misalnya 40% pelanggan: 60% bank syariah.

Berikut adalah trend pembiayaan *murabahah* yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2016,2017,2018,2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Trend Pembiayaan *Murabahah* yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

No.	Tahun	<i>Murabahah (Rp)</i>
1	2016	5.053.764.000
2	2017	5.904.751.000
3	2018	6.204.137.000
4	2019	19.254.951.000
5	2020	19.036.050.000

Sumber: www.ojk.go.id (diakses tanggal 22 oktober 2020)

Berdasarkan informasi yang dikutip pada halaman (www.ojk.go.id, 2020) pada tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 1 sampai tahun ke 4 jumlah dana *murabahah* mengalami peningkatan. Jumlahnya sekarang menurun di tahun ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi andalan perbankan syariah karena marak dan diminati oleh masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dipastikan telah memenuhi ketentuan PSAK No.1 02 tentang pembiayaan *murabahah*.

PSAK syariah saat ini menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan dan memutuskan tindakan untuk berbagai kegiatan terkait produksi dan jasa perbankan syariah sehingga disiplin syariah dapat dilihat

dan menjadi penilaian tersendiri bagi stakeholders (stakeholders). Namun dari kasus yang didapat, ternyata penerapan bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK syariah yang ada atau belum optimal. Peristiwa tersebut muncul sebagai akibat dari pengamatan dan kaidah yang masih cenderung belum berjalan secara optimal sehingga pada saat pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sinkron dengan kaidah dan standar yang benar (Republika, 2018).

Masita, Jamaluddin MD, dan Musvianti (2012) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah di Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan menemukan pegadaian syariah tersebut mengakui logam mulia dari supplier sebagai barang titipan, bukan sebagai persediaan. Selain itu, Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan masih menyajikan nilai piutang secara keseluruhan, sehingga sulit untuk menelusuri dan melihat nilai piutang murabahah yang aktual.

Ernomo (2013) yang meneliti mengenai perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah khususnya penggunaan metode pengakuan keuntungan akad murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri, menemukan bahwa entitas menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan. Metode anuitas yang merupakan turunan dari metode bunga kredit konvensional masih ditemukan dalam praktiknya. Temuan keduanya adalah entitas juga menggunakan kombinasi PSAK 102 dan PSAK 55 dalam mengakui keuntungan murabahah Hal ini juga memberikan kekhawatiran di masyarakat, ketika entitas syariah menggunakan PSAK 55 yang memuat perlakuan akuntansi konvensional.

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual tidak mentaati peraturan yang terdapat dalam PSAK 102. Salah satu temuan menarik tidak patuhnya entitas syariah terhadap PSAK 102 adalah penggunaan metode pengakuan keuntungan murabahah. Widodo (2010) menjelaskan “pembiayaan murabahah mengindikasikan adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi perhitungan marjinnnya mengacu ke bunga bank konvensional”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah di Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perbankan syariah di Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembembiayaan *Murabahah*.

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bank Muamalat Palopo dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1.5 Ruang Lingkup dan Batas Penelitian

Pembahasan masalah dilakukan agar penelitian berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian membatasi penelitian ini pada:

Menganalisis penerapan praktik akuntansi syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.102 tentang pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Kota Palopo, khususnya pada PT Bank Muamalat KCP Palopo pada periode tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagaman pada masyarakat muslim dalam penerapan syariah Islam dalam kehidupan sosial ekonomi, maka semakin banyak pula lembaga usaha syariah yang menjalankan kegiatan dan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan yang diterapkan pada pengaturan bisnis Islam inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi Islam.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi syariah

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to accout* yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.

Akuntansi syariah (*sharia accounting*) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (*Islamic accounting*).

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu social telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideolog.

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu:

- a. Penyusunan standard akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standard akuntansi keuangan syariah.

- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah.

Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, meliputi:

- a. Investor; membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
- b. Pemberi dana qardh; terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana qardh dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c. Pemilik dana syirkah temporer; sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d. Pemilik dana titipan; membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan; membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya; membutuhkan informasi dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga syariah.
- j. Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k. Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah.

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum. Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) paragraph 15, transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas:

- a. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga tidak boleh mendapat keuntungan

namun merugikan pihak lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

- b. Keadilan adalah Implementasi keadilan berarti bebas dari unsur:
1. Riba yaitu setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan baik riba nasiyah maupun *fadh*l.
 2. Kezaliman yaitu sesuatu yang merugikan bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
 3. Maysir yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur judi dan spekulatif.
 4. Gharar yaitu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan.
 5. Haram baik dalam hal barang atau jasa serta aktivitas operasional yang terkait.
- c. Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
- d. Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan riil, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek kemanfaatan dan pelestarian.
- e. Universalisme (*syumuliyah*) Universalisme artinya dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan

suku, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*)

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi/untung-untungan).
7. Tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya/penipuan).
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*).
10. Tidak diperkenankan menggunakan standard ganda harga untuk satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui distorsi penawaran (*ihthikar*).
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Laporan keuangan syariah mempunyai identifikasi yang tidak sama dengan laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi:

a. Kegiatan Komersial.

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan laba rugi

3) Laporan arus kas

4) Laporan perubahan ekuitas

b. Kegiatan Sosial.

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang *konkret, tangible* (mudah digunakan), dan *value-free* (bebas nilai). Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standard paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (*valuefree*)² Kerana akuntansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (*non-value-free*) bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akuntansi model ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam praktek akuntansi.

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan memberikan uang atau ganti rugi Kesepakatan yang bisa dicapai dengan kesepakatan Antara bank dan pihak lain yang membutuhkan pembiayaan Pengembalian uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu Atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran Dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, Baik melakukannya sendiri atau oleh orang lain. Antonio (2011) dilihat Dan pembiayaan mengacu pada penyediaan dana untuk melakukan Permintaan kedua belah pihak adalah defisit unit.

Murabahah adalah cara mengumpulkan dana Dilakukan oleh Bank Syariah, baik untuk kegiatan usaha yang natural Produktif atau konsumen. Secara etimologis, Murabahah berasal dari Kata rabh berarti keuntungan, keuntungan atau penambahan. Pekerjaan (2009) Mendefinisikan murabahah dalam penjualan harus mengungkapkan biaya, dan Kontak (kontrak) dilakukan pada tingkat keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah istilah dalam bahasa Islam yang berarti suatu bentuk penjualan Beli saat penjual mengumumkan harga pokok barang (termasuk harga) Barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang disebutkan di atas, Dan tingkat keuntungan (profit) yang dibutuhkan. Antonio (2011) menjelaskan *ba'i al-murabahah* merupakan komoditas yang dijual dengan harga semula, dan Keuntungan yang disepakati. Menurut Adiwarmanto Karim (2004), Murabahah Ini adalah kesepakatan untuk membeli dan menjual barang dengan menyatakan biaya dan keuntungan (Margin) disetujui oleh kedua belah pihak. Jual beli Murabahah adalah Satu pihak membeli dan menjual ke pihak lain Kirimkan permintaan pembelian untuk item yang menguntungkan Atau harga transparan lainnya

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual yang secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No.102

Dalam transaksi murabahah, hal-hal berikut harus diperhatikan Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Syariah. Menetapkan Diterbitkan dalam Fatwa menurut Dewan Pengawas Syariah (DSN) Sebagaimana tercantum dalam nomor PSAK. 102, yaitu:

1. Aset murabahah

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan.
- c. Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- d. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- e. Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- f. Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam murabahah pesanan tidak mengikat, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah.

2. Pembayaran Murabahah

- a. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat

barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

- b. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

3. Uang muka

Penjual dapat meminta pembeli untuk membayar uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum kesepakatan tercapai. Pembayaran di muka telah menjadi bagian. Jika kesepakatan tercapai pada kontrak Murabahah, kontrak akan membayar kembali piutang Murabahah murabahah dibatalkan, dan pembayaran dimuka dikembalikan kepada pembeli. Kurangi kerugian sebenarnya yang disebabkan oleh penjual.

4. Piutang murabahah dan keuntungan murabahah

- a. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
- b. Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah
- c. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
- d. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

5. Potongan

Piutang Murabahah Pembeli yang membayar tepat waktu atau sebelum waktu itu Setuju untuk diakui sebagai pengurang keuntungan Murabahah. lembar Cara pembayaran Murabahah dengan mencicil adalah sebagai berikut:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

6. Denda

Jika pembeli lalai menjalankan kewajibannya maka akan dikenakan denda. Menurut kontrak, denda yang diterima dikonfirmasi sebagai bagian dari dana tersebut kebajikan.

7. Keuntungan murabahah

- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau
- b. Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standard yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

- b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; dan
- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan Murabahah dikonfirmasi saat barang dikirim, jika Dibuat secara tunai atau pada waktu tertentu tidak melebihi satu tahun; atau Sesuai dengan tingkat risiko dan upaya yang dicapai dalam jangka waktu kontrak Keuntungan ini berlaku untuk transaksi keras selama setahun. Lembar Piutang Murabahah dilunasi kepada pembeli secara penuh Dikonfirmasi dalam waktu

atau lebih awal dari waktu yang disepakati sebagai Kurangi keuntungan Murabahah. Jika pembeli lalai, akan dikenakan denda Melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak, dan denda yang diterima dikonfirmasi sebagai Bagian amal.

b. Akuntansi untuk pembeli akhir

Hutang yang timbul dari transaksi Murabahah yang sulit telah dikonfirmasi sebagai Hutang Murabahah dengan harga pembelian yang disepakati (jumlah wajib) Berbayar). Aset yang diperoleh melalui transaksi Murabahah dikonfirmasi di lokasi berikut: Biaya perolehan Murabahah tunai. Harga pembelian yang disepakati dan Biaya kas tersebut diakui sebagai beban Murabahah yang ditangguhkan.

Beban Murabahah yang ditangguhkan diamortisasi secara pro rata Hutang Murabahah. Diskon pembelian yang diperoleh setelah penandatanganan kontrak Murabahah, Potongan pembayaran kembali dan potongan hutang Murabahah diakui sebagai pengurang Menunda biaya Murabahah. Baik untuk kelalaian Pelaksanaan kewajiban kontraktual diakui sebagai kerugian. Potong uang Pembatalan pembayaran di muka oleh pembeli akhir untuk pembelian barang dikonfirmasi sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang Murabahah disajikan dalam bentuk nilai realisasi bersih yaitu Saldo piutang Murabahah dikurangi cadangan piutang rugi. Batas Murabahah tangguhan dicatatkan sebagai akun lindung nilai atas piutang dagang Murabahah.

Biaya Murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai potongan (berlawanan dengan Akun) Hutang Murabahah.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- b. Jangka waktu murabahah tangguh
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.3 Pedoman pembiayaan murabahah

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

2.2.4 Landasan Syariah Murabahah

Adapun landasan syariah murabahah sebagai berikut:

- a. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)
- b. Dalam Surah An-Nisa ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu... ” (Q.S An-Nisa: 29)
- c. Dari Sohaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, Muqaradhah.
- d. “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

2.2.5 Karakteristik Murabahah

Murabahah bisa dipesan atau tidak. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, bank membeli barang Setelah pelanggan melakukan pemesanan. Di Murabahah, bank syariah bisa Bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bisakah perintah Murabahah mengikat Batasi pelanggan untuk membeli barang pesanan. Di Murabahah, Pesanan terikat dan pembeli tidak dapat membatalkan pesanan. Murabahah bisa dibayar tunai atau dicicil. Selain Dalam hal ini, murabahah juga bisa memungkinkan Metode pembayaran berbeda.

2.2.6 Syarat dan rukun murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biayabiaya lainyang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.

- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Ada juga dua jenis akad Murabahah, yaitu Pesanan dan kontrak Murabahah tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah (2013) Jelaskan bahwa dalam tipe Murabahah dengan pesanan, penjual Beli barang setelah pembeli melakukan pemesanan. Berbeda dengan kontrak Murabahah Tanpa Pesanan, Penjual Murabahah Perjanjian Tanpa Pesanan Beli barang tanpa pesanan atau pembelian apa pun Nasabah transaksi murabahah harus memenuhi pilar transaksi murabahah itu adalah:

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Musytari*)
- c. Obyek/barang (*Mabi'*)
- d. Harga (*Tsaman*)
- e. Ijab qabul (*Sighat*)

2.2.7 Prinsip dan ketentuan umum murabahah

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu:


- a. Akad murabahah bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

2.2.8 Jenis Akad Murabahah

Ada dua jenis akad murabahah, yaitu:

- a. Murabahah dengan pesanan


Di Murabahah ini, penjual setelah membeli barang Pembeli memesan. Murabahah dapat distapler secara berurutan Atau tidak membatasi pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. dalam hal Binding artinya pembeli harus membeli barang yang dipesan, Tidak dapat membatalkan pesanan. Jika penjual membeli aset Murabahah, Pesanan mengikat dan akan rusak sebelum diserahkan Penurunan harga pembeli akan ditanggung oleh penjual dan akan ditanggung Kurangi nilai.



Gambar 2.1 Murabahah dengan pesanan

Keterangan :

1. Melakukan akad murabahah
 2. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
 3. Barang diserahkan dari produsen
 4. Barang diserahkan kepada pembeli
 5. Pembayaran dilakukan oleh pembelin
- b. Murabahah Tanpa Pesanan; murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat



Gamabar 2.2 Murabahah Tanpa Pesanan

Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah entitas komersial yang mengumpulkan dana dari masyarakat Bentuk kredit dan / atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang. Sedangkan Bank Islam adalah bank yang melakukan kegiatan Bisnisnya didasarkan pada hukum Syariah. Hukum Islam adalah prinsip hukum Islam Dalam kegiatan perbankan dilakukan oleh lembaga perbankan berdasarkan

Undang-Undang Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan Memiliki hak untuk mengidentifikasi fatwa dalam ranah hukum Islam.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengertian bank adalah sebagai berikut: “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang fungsinya sedang Perantara pihak dengan dana berlebihan dan pihak dengan dana tidak mencukupi Kegiatan komersial dan kegiatan lain di bawah hukum Islam. Kecuali bank itu Islam biasa disebut dengan istilah *Islamic banking* atau *interest banking* Sistem perbankan dalam penyelenggaraan bisnis tidak menggunakan sistem tersebut Bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakpastian (*gharar*). Bank syariah tidak terlepas dari asal mula perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan urusan duniawi dengan agama. Sehingga dasar ini membutuhkan ketaatan pada syariah sebagai dasar kehidupan dengan tujuan memperoleh ridha Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan dalam praktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian Hukum Perbankan Sekitar 10 Oktober 1998 Nomor undang-undang yang direvisi pada 7 Juli 1992 adalah "badan usaha Kumpulan dan

distribusikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan Kepada publik dalam penggalangan dana atau bentuk lainnya "Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat." Sedangkan Bank Syariah Menurut PP No. No. 72 tahun 1992 adalah bank yang berbasis sistem operasinya Prinsip Islam.

Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah institusi Keuangan yang bergerak dalam bisnis kredit dan pembayaran Dan peredaran uang. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah Pembiayaan dan layanan lainnya juga disediakan dalam bisnis pembayaran Peredaran uang yang beroperasi menurut prinsip hukum Islam.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi bank dan bank syariah: Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat Dan mendistribusikannya ke masyarakat sesuai dengan hukum Islam Itu didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Tujuan didirikannya bank syariah adalah Mempromosikan dan mengembangkan Islam, hukum Syariah dan Transaksi keuangan, perbankan dan tradisi bisnis lainnya Terkait keuangan.

2.3.2 Fungsi Bank Syariah

Selama ini bank tradisional dikenal berfungsi sebagai perantara Antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana Selain mengoperasikan bank syariah, layanan keuangan juga bisa dijalankan Fungsi jasa keuangan juga berbeda dengan fungsi tradisional. Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan

menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of kredit*, *inkaso*, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.

Tujuan khusus dari perbankan Islam adalah untuk memberikan layanan Keuangan hukum dalam komunitas Muslim, sistem perbankan Islam Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada terwujudnya tujuan sosial (Manusia) sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, munculnya sistem Perbankan yang menggunakan nama syariah tidak hanya berdasarkan faktor Hanya permintaan pasar atau arah keuangan dan ekonomi. namun Tercermin pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ini dapat menyelesaikan Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat memperburuk keadaan Harga diri manusia. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah Dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan ekonomi pada masyarakat muslim Menuju arah yang lebih baik.

2.3.3 Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a. Penghapusan *Riba*
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial-ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry*.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antara bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

2.3.4 Prinsip Perbankan syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan

tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.3.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2.1 Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang baik halal maupun yang haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga
3.	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak dapat dewan sejenis.
6.	Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito.	Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal deposito, jangka waktu deposito.

Sumber: M Antonio Syafi'I, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal. 82

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Peneliti	Variabel dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Muzayyidatul Hasibah (2016), Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati	Variabel yang digunakan yaitu PSAK 102 Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.	Menyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102
2.	Andi Ridwansyah Bahar Putra (2011), Transaksi jual beli kendaraan melalui bank syariah dengan menggunakan akad Murabahah	Variabel yang digunakan yaitu transaksi jual beli dan akad Murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif.	Menyatakan bahwa Ba'I Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam prakteknya, nasabah


			yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank.
3.	Wirdatul Jannah (2014), Analisis Penerapan PSAK 105 dan PSAK No.102 terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru	Variabel yang digunakan yaitu Akuntansi Mudharabah, dan Akuntansi Murabahah, PSAK No.102 dan PSAK No. 105. Metode yang digunakan yaitu analisis komparatif	Menyatakan bahwa dalam penerapannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam akuntansi syariah.
4.	Muhammad Yusuf (2013) Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102 pada Bank	Variabel yang digunakan yaitu pembiayaan murabahah dan PSAK 102. Metode yang digunakan yaitu analisis komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 karena dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pada pesanan saja, sedangkan pada PSAK No.102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan.

	Syariah		
5.	Parno dan Tikawati (2016), Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada KPN IAIN Samarinda.	Variabel yang digunakan adalah PSAK No.102 dan pembiayaan <i>Murabahah</i> . Sedangkan metode yang digunakan yaitu analisis komparatif (Perbandingan).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan praktik akuntansi <i>murabahah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102
6.	Rita Mursi (2014), Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris	Variabel yang digunakan yaitu PSAK No.102. dan metode yang digunakan adalah metode analisis komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhillah Air Tiris belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 dengan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini dapat dilihat dari adanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak bank jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK No.102.
7.	Sri Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung (2018),	Variabel yang digunakan yaitu PSAK No.102 dan Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar

	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar</p>	<p>murabahah. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis komparatif.</p>	<p>tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kewajiban, sedangkan PT. Bank Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan DPS PT. Bank BNI Syariah.</p>
8.	<p>Muhammad Rahmatullah Dolly (2018), Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Puduarta Insani</p>	<p>Variabel yang digunakan yaitu PSAK 102 dan Pembiayaan Murabahah. Dan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana pembiayaan murabahah di BPRS Puduarta Insani telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi BPRS Puduarta Insani hanya menjalankan murabahah dengan pesanan.</p>

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Kota Palopo, maka dapat dilihat seperti berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang didapatkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No.1 02 tentang pembiayaan murabahah. Berikut penjelasan dari beberapa penelitian dari PSAK 102:

Habibah (2016) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati. Menyatakan bahwa

penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.

Putra (2011), transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan akad Murabahah. Menyatakan bahwa Ba'I Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank.

Rahmatullah (2018), analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. Menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Puduarta Insani telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi BPRS Puduarta Insani hanya menjalankan murabahah dengan pesanan. Masih ada kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu belum banyak bekerjasama dengan pihak ketiga atau *supplier* dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami perspektif dan konteks subjek secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan analitik yang menekankan pada proses dan makna subjek deskriptif. Sugiyono (2010: 1) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki gejala holistik yang berkaitan dengan situasi sosial, termasuk aspek lokasi, pelaku dan kegiatan yang berinteraksi secara sinergis, dengan posisi penelitian sebagai alat utamanya.

Sugiyono dalam (Lutfhiyah, 2010) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada *filosofi post-positivisme*, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi benda-benda yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah alat utamanya, pengambilan sampel. sumber data. dilakukan purpost. dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti dalam penelitian ini yaitu PT. Bank Muamalat Kota Palopo. Dalam membuat penelitian ini waktu yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal pada bulan juli sampai agustus

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menggeneralisasi bagian dari area yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakter yang ditentukan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Kota Palopo.

Sampel adalah setengah dari total karakteristik populasi, jika populasinya besar dan penelitian tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel.

Menurut Sugiyono (2003), "Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama, baik secara individu maupun kelompok, untuk dipilih menjadi anggota sampel". Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah empat bank syariah di Kota Palopo, dan sampel dalam penelitian ini adalah PT Bank Muamalat KCP Palopo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Menurut Putra (2020) menyatakan, "Data kuantitatif diperoleh dengan cara melakukan survei untuk mendapatkan jawaban berupa angka. Data kuantitatif bersifat objektif

sehingga setiap pembaca atau orang yang melihat data tersebut akan mengartikannya dengan cara yang sama".

Menurut Sugiyono (2017), "pengumpulan data ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara atau kuesioner kepada karyawan perusahaan. Data sekunder kemudian menjadi sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen bisnis, laporan, buku, artikel, majalah dan informasi lain yang relevan dan relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini".

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *selfreport*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (sugiyono,2015.188). Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan tatap muka langsung (*face to face*).

3.5.2 Observasi

Pengamatan dapat di klasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan berbagi 2 yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik struktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan lainnya, seperti dalam kegiatan semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktifitas-aktifitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlihat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa dibuat-buat.

3.5.3 Dokumen

Dokume merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental diri seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.5.4 Kuesioner/Angket

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di pakai penulis adalah kuesioner (angket). Menurut sugiyono (2013.:137), kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sebagai suatu alat pengumpulan data dalam *assesment not test* berupa serangkaian

diajukan kepada responden. Kuesioner ditunjukkan pada pegawai yang ada di bank muamalat. Bidang pertanyaan yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian

3.5.5 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data dengan membaca buku-buku dari beberapa literatur, referensi, laporan-laporan keuangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5.6 Internet

Mendownload data-data yang terkait melalui website dan blog serta informasi yang terkait dengan penelitian ini, melalui www.google.com.

3.6 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

3.6.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah prosedur untuk mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan dan meringkas transaksi yang menyediakan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk menarik kesimpulan sedangkan Islam adalah pedoman yang ditentukan oleh Allah SWT dan yang harus ditaati oleh manusia dalam melakukan segala aktivitasnya di dunia. Dari pengetahuan akuntansi dan syariah dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada ditetapkan oleh Allah SWT.

3.6.2 PSAK Syariah No.102

PSAK 102 mengatur pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Pengakuan dan pengukuran *murabahah* antara akuntansi penjualan berbeda dengan akuntansi pembeli, penyajian piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Margin *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, beban *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai hutang *murabahah*, penjual dan pembeli mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

3.8 Analisis Data

Mengidentifikasi penerapan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan membandingkan praktik akuntansi syariah perusahaan terhadap PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah*, kemudian

ketentuan dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.1 02 tentang murabahah. pembiayaan digunakan.

Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informan, dan pengamatan langsung yang ada dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen transaksi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
2. Proses pemilihan, yang selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian diintegrasikan pada langkah berikutnya, dengan membuat koding. Koding merupakan simbol dan singkatan yang ditetapkan pada sekelompok kata-kata yang bisa berupa kalimat atau paragraf dari catatan lapangan.

Penelitian ini membandingkan hasil wawancara dan catatan lapangan dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Sebagai upaya mengetahui kesesuaian penerapan *Murabahah* di Bank Muamalat Kota Palopo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan syariah yang ada di kota palopo yang berjumlah 4 Bank, dari keempat bank itu hanya satu merupakan sampel penelitian yaitu PT. Bank Muamalat KCP Palopo.

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat KCP Palopo

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1 41 2 H. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 141 2 H, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi dan mengeluarkan produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Keuangan Islam (Al-Ijarah Indonesia Finance) semuanya merupakan terobosan baru di Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memiliki izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Preferensial (HMETD) sebanyak lima kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan Sukuk Subordinasi *mudharabah*.

Selama ini Bank telah bermitra dengan anak perusahaan untuk memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia *Finance* (ALIF) yaitu penyedia jasa keuangan syariah (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui DPLK Muamalat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (HIS).


PT. Bank Muamalat KCP Palopo merupakan salah satu kantor cabang PT. Bank Muamalat Indonesia yang beralamat di Jl. Andi Djemma No.53, Kecamatan Wara, Kode Pos 91911 adalah kantor yang melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pembiayaan dan pengajuan pinjaman, setor tunai, tabungan, pembuatan rekening bank, pengajuan dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank Muamalat, hingga *mobile internet banking*.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Visi Bank Muamalat adalah menjadi bank syariah terbaik dan salah satu dari 10 bank teratas di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat daerah.

Misi Bank Muamalat adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada semangat kewirausahaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia syariah dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCP Palopo



Sumber: PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCP Palopo

4.2 Hasil Analisis Penelitian Pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan membahas kesesuaian aplikasi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat. Berikut adalah hasil analisis praktik pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Capem Palopo:

PT. Bank Muamalat KCP Palopo memiliki berbagai jenis produk pembiayaan dan pembiayaan. Salah satu pilihan pendanaan utama adalah pendanaan murabahah.

Di PT. Bank Muamalat KCP Palopo semua barang dapat dijadikan objek murabahah asalkan barang tersebut halal dan bagus serta memiliki nilai jual kembali. Dalam hal pengajuan pembiayaan murabahah, nasabah diharapkan memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Untuk persyaratan pengajuan dana murabahah kepada PT. Bank Muamalat KCP Palopo, Nasabah wajib melampirkan dokumen KTP berupa pengisian formulir pengajuan dana, fotokopi KTP pasangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta

nikah, fotokopi NPWP pribadi, fotokopi legalitas usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)), foto, fotokopi akta pendirian, fotokopi persetujuan dari pejabat yang berwenang, laporan keuangan yang ditandatangani dan distempel khusus untuk perusahaan minimal 3 bulan terakhir, serta rencana anggaran belanja (RAB) dan rincian barang yang akan dikirim oleh pelanggan dibeli.

PT. Bank Muamalat KCP Palopo melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian.

PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengakui klaim *murabahah* atas biaya barang *murabahah* ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir periode piutang *murabahah* diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang *murabahah* dikurangi kerugian piutang *murabahah*. Margin keuntungan *murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai debitur. Diskon yang didapat saat membeli barang *murabahah* langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan dibayarkan oleh bank. Mengenai denda, PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Bank. Tetapi akan ada di akun dana HIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

4.2.1 Pengakuan dan pengukuran pencatatan akuntansi atas transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo

a. Pada saat pembelian barang dari *supplier*

Pada saat Bank melakukan pembelian barang dari *supplier* untuk dijual kembali dalam transaksi murabahah maka uang akan dibayarkan pada saat itu untuk membeli barang murabahah dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jadi jurnal yang dibuat PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu: PT. Bank Muamalat mendebet inventaris murabahah dan mengkredit rekening pemasok. Sedangkan menurut PSAK No.102, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Jurnal akuisisi aset, yaitu: mendebet aset murabahah / serah dan mengkredit rekening kas / pemasok. PT. Bank Muamalat telah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan pada harga perolehan. Kemudian pencantuman tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18).

Pada saat bank membeli barang murabahah dan mendapat diskon pembelian dari pemasok. Kemudian potongan harga diambil sebagai pengurang nilai perolehan dan belum termasuk pendapatan Bank, karena potongan tidak mengurangi harga barang dan merupakan hak nasabah. Jadi jurnal yang dibuat PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mengakui potongan tersebut yaitu:

mendebet rekening pemasok dan mengkredit saham. Berdasarkan PSAK No. 102, diskon pemasok untuk barang *murabahah* sebelum kontrak diakui sebagai pengurangan nilai perolehan aset *murabahah*. Jurnal yang diposting ke diskon pembelian, yaitu mendebet rekening pemasok dan mengkredit persediaan. Maka pencatatan PT. Bank Muamalat KCP Palopo, telah sesuai dengan PSAK No.102.

Dalam perjanjian yang disepakati oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo dengan nasabah, jika potongan diperoleh setelah kontrak ditandatangani, penyisihan margin adalah 60%: 40% untuk bank dan nasabah. Jika terjadi setelah akad maka *supplier* memberikan potongan harga dan PT. Bank Muamalat KCP Palopo membuat catatan harian, yaitu jika: 1) Pemotongan milik Bank Muamalat dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebet kas / rekening *supplier* dan mengkredit utang *murabahah*, dan; 2) Pemotongan yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebet kas / rekening *supplier* dan mengkredit utang *murabahah* yang akan dibayarkan.

Berdasarkan PSAK No.102 pendaftaran diskon setelah akad, dicatat sebagai berikut: 1) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak penjual yaitu mendebet kas / rekening pemasok dan mengkredit utang *murabahah*; 2) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak pembeli yaitu mendebet rekening kas / rekening pemasok dan mengkredit hutang diskon *murabahah*.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban pembeli, apabila diskonto pembelian aset *murabahah* dilakukan sebelum akad *murabahah* dan sesuai dengan kesepakatan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) maka menjadi hak pembeli dan menjadi keuntungan tambahan *murabahah*,

sedangkan jika diskon pembelian aset *murabahah* terjadi setelah akad *murabahah* menjadi hak penjual. Maka pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (ayat 20 huruf b dan c).

Di akhir periode, penilaian atas persediaan yang dibeli oleh *supplier*, sebelum diserahkan kepada pelanggan mengalami penurunan nilai akibat keusangan atau sebelum jual-beli (*pre-sale*), jurnal yang dibuat PT. Bank Muamalat yaitu: Mendebet kerugian depresiasi aset *Murabahah* dan mengkredit persediaan aktiva *Murabahah*. Berdasarkan PSAK No. 102, penurunan nilai aset *murabahah* akibat keusangan sebelum dialihkan kepada nasabah akan dicatat sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah: mendebet kerugian penurunan nilai aset *murabahah* dan pengkreditan persediaan aktiva *murabahah*.

Dalam *murabahah* akad terikat, jika terjadi kerugian penurunan nilai karena keusangan, kerusakan atau keadaan lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jadi pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah memenuhi PSAK No.102 (paragraf 19 bis (ii)).

b. Pada saat perjanjian *Murabahah*

Bank telah menentukan harga jual, selanjutnya terdapat selisih harga yang merupakan *margin* bagi Bank dalam jangka waktu 12 bulan dengan biaya administrasi, namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran karena ketidakmampuan ekonomi nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Bank tidak akan mengenakan denda. Dalam mengetahui dan mencatat klaim *murabahah* pada

saat akad, PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Berdasarkan PSAK No. 102, jurnal tentang penyediaan barang *murabahah*, yaitu: pendebitan piutang *murabahah* dan pengkreditan margin *murabahah* yang ditangguhkan dan pengkreditan persediaan / aset *murabahah*. Begitu perjanjian laba Bank diketahui dan termasuk dalam margin *murabahah*, maka akan ditunda karena belum direalisasikan. Jadi catatan transaksi PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No.102 (poin 22, 23a, 24).

Jika nasabah setuju untuk membayar di muka, jumlah yang dibayar sama dengan angsuran pertama, setelah itu bank mentransfer uang muka ke rekening kas, setelah itu piutang *murabahah* dari nasabah dikurangi dengan jumlah setoran yang diterima. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo melakukan pencatatan transaksi yaitu: mendebet kas dan mengkredit piutang *murabahah* serta pendebitan margin *murabahah* yang ditangguhkan dan pengkreditan pendapatan *murabahah*.

Berdasarkan PSAK No.102, dari yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah: pendebitan rekening nasabah dan kredit piutang *murabahah*, serta pendebitan margin *murabahah* dan kredit pendapatan *margin murabahah* yang ditangguhkan. Maka arsip yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102.

c. Pada saat pembayaran Angsuran

Pada saat penerimaan angsuran yang yang diterima dari nasabah maka yang terjadi yaitu mendebet rekening nasabah dari rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mengakui deposito berjangka pertama yaitu mendebet rekening nasabah dan mengkredit piutang *murabahah* serta mengkredit *margin murabahah* yang ditangguhkan dan pendapatan *murabahah*. Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran ke-12 sama dengan jurnal pertama.

Menurut PSAK No.102, untuk pembayaran angsuran pertama yang diterima bank syariah, maka mendebet rekening nasabah karena dibayarkan melalui rekening nasabah dan pengurangan piutang *murabahah*. Oleh karena itu, dimasukkan dalam jurnal sebagai berikut: pendebitan rekening kas / pembeli dan pendebitan margin tangguhan *murabahah* dan kredit pendapatan margin *murabahah* dan kredit klaim *murabahah*. Maka pendaftaran pembayaran angsuran pertama diterima oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No.102.

d. Pada Saat Pelunasan Awal

Saat membayar angsuran 10 sampai 12 dibayarkan pada saat pembayaran angsuran ke-10. Dalam hal itu, Bank memberikan potongan pembayaran awal (*muqasah*) untuk mendapatkan potongan penuh tersebut. Bank akan mengakui rabat sebagai beban *muqasah* karena dapat menurunkan pendapatan margin yang diterima bank. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo mendata

kejadian ini, yaitu: pendebitan kas dan pendebitan *margin murabahah* yang ditangguhkan dan pengkreditan pendapatan *margin murabahah* serta pengkreditan piutang *murabahah* dan pendebitan biaya muqasah dan pengkreditan rekening nasabah.

Menurut PSAK No.102, penarikan dilakukan pada saat pelunasan selesai, bank menerima piutang murabahah dari nasabah terlebih dahulu, kemudian bank membayar pemotongan tersebut kepada nasabah dengan cara mengurangi keuntungan *murabahah*, maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah: mendebet kas dan mendebet *margin murabahah* yang ditangguhkan dan mengkredit pendapatan *margin murabahah* serta mendebet piutang murabahah dan biaya muqasah serta mengkredit rekening kas / pembeli. Dengan demikian, berdasarkan PSAK No.102, dicantumkan pelunasan awal oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 26 27b).

4.2.2 Penyajian PT Bank Muamalat KCP Palopo

PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah mengakuisisi aset yang diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Kemudian pada saat transaksi pembelian PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah mendapatkan diskon pembelian dari *supplier*, sehingga Bank Muamalat mengakui diskon tersebut sebagai pengurang biaya akuisisi dan bukan pendapatan bank, karena diskon tersebut tidak mengurangi total nilai barang dan merupakan hak nasabah.

Pada saat pemotongan diberikan untuk piutang *murabahah*, diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan yang diberikan

setelah penyelesaian PT. Bank Muamalat KCP Palopo menerima pembayaran piutang nasabah kemudian Bank Muamalat memberikan potongan pengembalian dana kepada nasabah. Transaksi *murabahah* didasarkan pada sifatnya, baik perintah *murabahah* bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai realisasi bersih yang merupakan saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian debitur. Marjin *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang klaim *murabahah*. Menurut PSAK No. 102 disebutkan bahwa tagihan *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo tagihan *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Demikian presentasi PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk rekening pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK No.102 sesuai dengan penyajian.

4.2.3 Pengungkapan PT. Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengungkapkan biaya perolehan yang sebenarnya dan mengakui manfaat bagi nasabah, misalnya Kredit Kepemilikan Rumah. Dengan bentuk pembiayaan ini maka kebutuhan perumahan dapat terpenuhi, seperti membeli rumah baru atau unit bekas, apartemen, kavling siap bangun, membangun atau merenovasi rumah, *takeover* dan *refinancing*. Dengan pembiayaan KPR, nasabah menentukan barang yang akan dibeli.

Saat nasabah mengajukan surat pengantar *murabahah* ke Bank Muamalat. Kemudian PT. Bank Muamalat KCP Palopo melakukan wawancara nasabah. Jika

pendapatan pelanggan sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, PT. Bank Muamalat KCP Palopo menyetujui permintaan nasabah. Dan jika harga barang berdasarkan pendapatan pelanggan, maka akan dikembalikan kepada pelanggan untuk dilanjutkan atau tidak. Dan jika pelanggan setuju, pelanggan harus membuka rekening di PT. Bank Muamalat KCP Palopo. Kemudian Bank Muamalat KCP Palopo mengirimkan uang ke rekening nasabah, setara dengan harga barang yang akan dibeli. Pelanggan kemudian membeli sendiri barang dari pihak ketiga. Dan yang dimaksud dengan aset *murabahah* adalah jaminan nasabah dimana nasabah sesuai dengan yang didanai. Contoh untuk pembelian KPR yang merupakan aset dan yang bergaransi disebut KPR. Dan pada saat transaksi akad *murabahah* rumah tersebut adalah bank, sehingga nasabah berhutang kepada PT. Bank Muamalat KCP Palopo. Kemudian pada saat melakukan transaksi *murabahah*, Bank muamalat KCP Palopo mengungkapkan biaya-biaya terkait proses pengajuan *murabahah* sebagai berikut: yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi.

Berdasarkan PSAK No.102, penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah* pada: 1) harga perolehan aset *murabahah*; 2) Janji pemesanan *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan 3) diperlukan pengungkapan sesuai dengan PSAK No.102 tentang penyajian laporan keuangan Islam. Dalam hal ini pengungkapan oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No.102. Berikut tabel yang membandingkan penerapan akuntansi *murabahah* pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo:

Tabel 4.1 Perbandingan penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabaha pada PT.

Bank Muamalat KCP Palopo

No.	PSAK No.102	PT. Bank Muamalat KCP Palopo	Sesuai/tidak
1.	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	<i>Murabahah</i> adalah transaksi jual beli antarabank dan nasabah, dimana bank selaku penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan penambahan margin yang telah disepakati. Akad <i>murabahah</i> dapat berupa wakalah <i>murabahah</i> .	Sesuai
2.	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan.	Bank hanya menyediakan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan pesanan	sesuai
3.	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh	Bank melakukan pembayaran <i>murabahah</i> secara tunai dan pembayaran tangguh dilakukan saat dan tidak dapat terealisasi daiakibatkan oleh satu hal seperti masa sekarang (Covid 19)	sesuai
4.	Penerimaan uang muka adalah sebagai berikut: 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)	Uang muka diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurangan piutang	sesuai
5.	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai: 1) Jika terjadi sebelum akad maka	Jika Bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan.	Sesuai

	<p>mengurangi harga perolehan; 2) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon; 3) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i>; 4) Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain.</p>		
6.	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui:a.Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i>;b.Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a;2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang</p>	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i>; b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a; 2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>; 3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang</p>	Sesuai

	berhasil ditagih dari piutang murabahah; 3) Murabahah dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih	murabahah berhasil ditagih	
7.	Potongan murabahah : a) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; b) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli	Potongan murabahah : a) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; b) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan memberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah	sesuai
8.	Denda dikenakan jika pembeli lali dalam melakkan kewajibannya	Denda tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan dimasukkan ke dana kebajikan	Sesuai

	sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	zis	
9.	Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Sesuai
10.	Pengungkapan: a.Harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak; b.Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Harga perolehan persediaan murabahah tidak diungkapkan secara terperinci dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Sesuai

Sumber: Hasil olah analisis data

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah menerapkan PSAK No. 102. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan sedangkan PT. Bank muamalat KCP Palopo hanya menyediakan dana murabahah berdasarkan pesanan saja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo sudah sesuai dengan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *murabahah*, meskipun perbankan syariah PT. Bank Muamalat KCP Palopo hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* berdasarkan dengan pesanan sedangkan dalam PSAK No.102 pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Penyajian, pengungkapan, pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan *murabahah*, diskon *murabahah*, denda, uang muka sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *murabahah*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin, namun terdapat beberapa keterbatasan yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, diantaranya:

Pertama, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan murabahah. Diharapkan untuk penelitian lebih lanjut penggunaan PSAK Syariah lainnya. Kedua, kurangnya informasi yang diperoleh responden saat menjawab pertanyaan wawancara yang diajukan. Diharapkan lebih banyak responden akan dilibatkan untuk penelitian selanjutnya. Ketiga, dengan

pertanyaan wawancara yang berbeda, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih banyak.

5.3 Implikasi

PSAK No.102 adalah akuntansi *murabahah* yang mengatur pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Kota Palopo khususnya PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah menerapkan aturan PSAK No. 102

5.4 Saran

Berdasarkan evaluasi skripsi ini, diharapkan beberapa saran dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah di Kota Palopo, khususnya PT. Bank Muamalat KCP Palopo antara lain:

Pertama, PT. Bank Muamalat KCP Palopo diharapkan terus mensosialisasikan dan mengembangkan produk pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat.

Kedua, PT. Bank Muamalat KCP Palopo diharapkan dapat menerapkan PSAK No. 102 secara keseluruhan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Khusus untuk pembiayaan *murabahah*. Bank diharapkan mampu menyediakan dana *murabahah* berdasarkan tanpa pesanan juga untuk melengkapi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Islam (PSAK) No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

Ketiga, PT. Bank Muamalat KCP Palopo diharapkan dapat lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, karena

penelitian ini dapat menjadi masukan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki dan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap baik.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an.

Al-Hadis.

Astika, S. Suarni, A, dan Nunung, M. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1: 2684-7477.

Antonio, M. S. 2011. *Bank Syariah dari teori dan praktek*. cet 1. Gema Insani Press. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Jakarta.

Ayub, M. 2009. *Understanding Islamic finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2012. Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Jakarta: Penulis.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000. Jakarta: Penulis.

Ernomo, M. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Online), (<http://www.repository.uinjkt.ac.id>)

Habibah, Muzayyidatul; Nikmah, Alfu. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 4. No 1.

Hendi, S. 2010. *Fiqih Muamalah*. Ke 1, Cet.Ke 2: Jakarta. Sinar Grafika. Ed.

<https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

<https://www.bankmuamalat.co.id/profit-bank-muamalat>

<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>

[https://www.ojk.go.id//Trend Pembiayaan Murabaha Diberikan Bank](https://www.ojk.go.id//Trend%20Pembiayaan%20Murabaha%20Diberikan%20Bank)

Pembiayaan Rakyat Syariah. Diakses tanggal 28 Oktober 2020 (21:50)

Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta. Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007a. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta. Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007b. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta. Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013b. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa tahun. Laba. (Online), (<http://www.kbbi.web.id/laba>).

- Jannah, W. 2014. Analisis Penerapan PSAK 105 dan PSAK No.102 Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Binus Business Jurnal*. Vol. 2 No. 1: 10-22.
- Lutfi, A. 2018. Perbedaan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah. <https://slideplayer.info/slide/11888646/>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 (15:42)
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed.2, Cet.1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Jakarta. Kencana.
- Masita, Jamaluddin MD, & Musviyanti. 2012. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan). (*Online*), (<http://www.journal.feunmul.in>).
- Mursi, R. 2014. Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Pekanbaru.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.

- Oktavia, Nelly Nurilmi. 2010. Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah. (*Rangkuman Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS*). (Online). (<http://www.rohmadyuliantoro.files.wordpress.com>)
- Parno, Tikawati. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam*. IAIN Samarinda Vol. 4 No. 2.
- Purwanda dan Muttaqien. 2012. *Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Forum Riset Perbankan Syariah, Vol. 5.
- Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta. P3SI Press.
- Putra A. R. B. 2011. Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah.
- Rahmatullah, M. Dolly. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani. *PhD Thesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siregar, S. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSII 2013*. Medan. FEBI UIN-SU Press.
- Soemitra, A. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana

- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2009. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif : Wawancara, Angket, dan Observasi 100% LENGKAP. <https://karyatulisku.com/teknik-pengumpulan-data/>. Diakses tanggal 11 Juli 2020 (19:10).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yusuf, M. 2017. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus business Jurnal*. Vol.4 No. 1: 15-29.
- Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.